



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, 556955, Fax. (0274) 586117 YOGYAKARTA 55281
<http://www.uin-suka.ac.id>

SURAT EDARAN REKTOR
Nomor: 101 Tahun 2020

Tentang

PERPANJANGAN MASA PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN
DI RUMAH (*WORK FROM HOME*)
DALAM UPAYA MENCEGAH PENYEBARAN COVID 19
DI LINGKUNGAN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- Yth. 1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan Fakultas
3. Direktur Pascasarjana
4. Para Kepala Biro
5. Para Dosen dan Tenaga Kependidikan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Dengan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah Tanggal 29 Mei 2020, Surat Edaran Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2020 Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Pegawai Kementerian Agama yang Berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal Tanggal 13 Mei 2020, Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 27 Mei 2020 dan Surat Edaran Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 92 tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah (*Work From Home*) Dalam Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19 di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menetapkan:

1. Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta diperpanjang sampai dengan **30 Juni 2020**;
2. Para Pimpinan agar dapat memastikan Aparatur Sipil Negara di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai;
3. Para Pimpinan agar segera menyusun jadwal piket bagi seluruh pegawai di unit kerja masing-masing, agar setiap hari ada pegawai yang bertugas untuk pelayanan administrasi umum atau lainnya,
4. Bagi Pegawai yang bertugas bekerja di kantor (piket) wajib melakukan presensi ulang ketika sampai di kantor (kehadiran) dan ketika keluar dari kantor (kepulangan), sehingga jumlah presensinya menjadi empat kali yaitu presensi kehadiran jam 07.30, presensi kehadiran di kantor, presensi kepulangan dari kantor dan presensi kepulangan jam 16.00/16.30 (sesuai ketentuan jam kerja); dan
5. Presensi secara online tetap diberlakukan sampai dengan 30 Juni 2020, melalui link: ***m.hadir.uin.suka.ac.id***.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 28 Mei 2020.
Plt. Rektor,



Tembusan:

1. Yth. Menteri Agama RI;
2. Yth. Sekjen Kemenag RI di Jakarta;